

KEWENANGAN DAERAH – URUSAN PEMERINTAH
2016

PERDA NOMOR 06 TAHUN 2016, LD NO. 06, LD KOTA BEKASI: 7 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
DAERAH KOTA BEKASI

- ABSTRAK : 1. Bahwa dengan ditetapkannya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat perubahan yang mendasar tentang penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
1. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
Psl 18 UUD 1945; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 12 Tahun 2001; UU No.25 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.87 Tahun 2014, PP No.18 2016.
 3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
 - Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah
 - Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
 - Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
 - Urusan Pemerintahan Pilihan

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

- CATATAN : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2016
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 31 Oktober 2016 Nomor 6 Seri E.